



**KONSEP MUZHARAH TERHADAP PEMIMPIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN
HADITS NABI SAW**

Oleh:

**Nur Zaqia, Annisa, Nor Fatmah, Siti Nurkamalia, Siti
Mawaddah Rumisa, Inawati**

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: nur.zaqia@gmail.com

ABSTRACT

The emergence of community actions especially students as a response to the socio-political conditions in a country for policies that are not pro-people, raises the problem of understanding these actions. The formulation of the problem in this research is how the history of demonstrations in the perspective of Islam and how the law demonstrates leaders who are not trustworthy in the perspective of hadith. This type of research is a literature study. The research results obtained that the concept of muzhaharah against leaders who are not trustworthy in the perspective of Constitutional Law is legal but is expected not to be accompanied by vandalism or anarchism that is with polite and wise language without opening disgrace and blaspheming the authorities .

Keywords: *muzhaharah, leader, national law*

ABSTRAK

Munculnya tindakan-tindakan masyarakat khususnya Mahasiswa sebagai respon terhadap kondisi sosial politik di sebuah negara atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, menimbulkan problematika pemahaman atas tindakan-tindakan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimana sejarah demonstrasi dalam perspektif islam dan bagaimana hukum mendemo pemimpin yang tidak amanah dalam perspektif hadis. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka. Hasil penelitian diperoleh bahwa konsep muzhaharah terhadap pemimpin yang tidak amanah dalam perspektif Hukum Tata negara ialah sah-sah saja namun diharapkan tidak disertai dengan perusakan atau anarkisme yaitu dengan bahasa yang santun dan bijak tanpa membuka aib dan menghujat penguasa .

Kata kunci: muzhaharah, pemimpin, hukum tatanegara

Pendahuluan

Demonstrasi merupakan kegiatan unjuk rasa yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat dan Mahasiswa khususnya. Alasannya dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dan ketidaktahuan mengenai hukum demonstrasi yang sedang marak dilakukan oleh kalangan Mahasiswa. Oleh karena itu, pembahasan Hukum demonstrasi ini sangat menarik untuk dikaji di karenakan demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon perilaku atau kebijakan pemimpin yang telah keluar dari aturan.

Praktiknya tentu seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan, apakah demonstrasi yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar yang telah di syariatkan oleh ajaran islam.¹

Islam menganjurkan pemeluknnya untuk mentaati pemimpin yang benar-benar mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun disisi lain dianjurkan juga untuk melakukan amr ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya sebagai seorang pemimpin. Cara maupun metode penyampaiannya juga telah diatur dalam Islam, kapan dan bagaimana yang seharusnya

¹ Taufiq Muhammad Asy-Syawid, *Syura bukan demokrasi* (Gema Insani, 1997).

dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, jika terjadi hal-hal yang tidak pro-rakyat atau dalam kata lain kapan dan bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan amr ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang tidak amanat?. oleh sebab itu tulisan ini akan membahas demonstrasi sebagai cara maupun metode dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin dari sudut pandang hadis.

Pengertian Demonstrasi

Ditinjau dari segi bahasa demonstrasi memiliki beberapa arti, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah tindakan bersama untuk menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara menggunakan suatu alat; pameran kekuatan yang mencolok mata.² Dalam pembahasan ini demonstrasi yang dimaksud merujuk pada makna pertama yaitu merupakan tindakan bersama untuk menyatakan protes. Demonstrasi juga biasa disebut dengan unjuk rasa karena kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir sama.³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, demonstrasi didefinisikan sebagai gerakan atau tindakan bersama-sama untuk menyuarkan protes baik dengan pawai, membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah.⁴

Dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi didefinisikan sebagai :

² Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. II, (Yogyakarta : Absolut, 2004), hal. 62

³ John Dewey, *Democracy and Education* (Courier Corporation, 2012).

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 900

“Kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.⁵

Adapun dalam bahasa Arab, demonstrasi disebut dengan beberapa istilah, yaitu muzhaharah dan masirah. Istilah muzhaharah diartikan sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka aksi muzhaharah tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkisme. Sedangkan masirah secara harfiah adalah “perjalanan”. Dengan demikian yang dimaksud masirah adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai long-march yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai).⁶

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, secara umum bisa disimpulkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan, aksi atau tindakan sekelompok orang secara bersama-sama untuk menyatakan sikap, pikiran mengenai suatu masalah atau protes terhadap suatu kebijakan baik dengan cara membawa panji-panji, poster, tulisan, aksi teatrikal dan sebagainya. Namun dalam terminologi bahasa Arab sebagaimana disebut di atas, terdapat perbedaan antara muzhaharah dan masirah, muzhaharah merupakan aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, adapun masirah lebih kepada aksi damai tanpa kekerasan dan dilakukan dengan long march.

⁵ Pasal 1 ayat (3) UU No.9 Tahun 1998

⁶Jurnal El-Hikam, “DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF HADIS” (n.d.), accessed January 15, 2019, https://www.academia.edu/27670630/DEMONSTRASI_DALAM_PERSPEKTIF_HADIS.

Sejarah Demonstrasi Dalam Islam

Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah masa Nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak didengarkan. Ada beberapa kejadian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan bisa dikaitkan dengan demonstrasi atau unjuk rasa.

Kejadian-kejadian tersebut antara lain; tatkala umat Islam di Makkah sedang berkumpul di rumah al-Arqam, Umar bin Khaththab yang masih kafir tiba-tiba datang dan meminta izin masuk lalu menyatakan masuk islam. Spontan terdengar takbir seluruh penghuni rumah. Umar kemudian bertanya. Bukankah kita berada di atas kebenaran ya Rasulullah? Lalu kenapa dakwah masih secara sembunyi-sembunyi?

Saat itulah semua para sahabat berkumpul dan membentuk dua barisan, satu dipimpin Umar bin Khatab dan satu lagi dipimpin Hamzah bin Abdul Muththalib. Mereka kemudian berjalan rapi menuju Ka'bah di Masjidil Haram dan orang-orang kafir Quraisy menyaksikannya.⁷ Jika melihat kejadian ini maka dalam terminologi di atas adalah mas'irah atau long-march, hal ini bisa dijadikan dasar bahwa mas'irah boleh dilakukan sebagai pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan harus diperjuangkan.

Di tahun-tahun terakhir kekhalifahan Utsman, di saat kondisi masyarakat mulai heterogen, banyak muallaf dan orang awam yang tidak mendalam keimanannya, mulailah orang-orang Yahudi mengambil kesempatan untuk mengobarkan fitnah. Mereka menebarkan benih-benih fitnah di kalangan kaum muslimin agar mereka iri dan

⁷ Jalaluddin As-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, (t.tp: Maktabah Nizar Musthafa alBazi, 1425 H), hal. 114.

benci kepada Utsman r.a. Contohnya adalah pernyataannya tentang kewalian Ali bin Abi Thalib.

Orang yahudi berkata: “Sesungguhnya telah ada seribu Nabi di muka bumi ini dan setiap Nabi mempunyai wali. Sedangkan Ali walinya adalah Muhammad SAW.” Kemudian dia berkata lagi : “Muhammad adalah penutup para Nabi sedangkan Ali adalah penutup para wali.”

Sehingga pernyataan tersebut tertanam dalam jiwa para pengikutnya, maka mulailah dia menjalankan tujuan pokoknya yaitu melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan.

Kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sangat erat hubungannya dengan demonstrasi (muzhaharah). Kronologis kisah terbunuhnya Utsman r.a adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan Khalifah Utsman yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba' di kalangan kaum Muslimin. Sehingga terjadinya pemberontakan yang berakibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bahwa demonstrasi (muzhaharah) tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam pandangan Islam.

Demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon perilaku atau kebijakan pemimpin yang telah keluar dari aturan. Aksi demonstrasi bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Dalam hal ini, jika demonstrasi dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat,

aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai amr ma'ruf nahi munkar.⁸

a) Amr Ma'ruf Nahi Munkar Kepada Penguasa (Pemerintah)

Ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, amanat adalah faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam mengemban amanat dari rakyatnya.

Amanat merupakan hal terpenting setiap individu dalam melaksanakan aktifitas kehidupannya masing-masing, terlebih bagi para pemimpin dalam mengemban amanat dari rakyatnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat menetapkan kewajiban rakyat untuk mematuhi pemimpinnya, selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan yang diridhai Tuhan.

Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan yang bermuatan kepentingan yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh syari'at, yaitu selama pemimpin tersebut tidak kafir, serta senantiasa mentaati Allah dan RasulNya. Landasan utama tentang ketaatan kritis terhadap penguasa (pemerintah) tersebut dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW; yang artinya: Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda: "Atas setiap muslim harus mendengar dan taat terhadap sesuatu yang ia cintai atau benci, kecuali jika diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah bermaksiat maka tidak

⁸ Fatma Dian Pratiwi, "Benih Anarkisme Mahasiswa Dan Media Sosial (Analisis Isi Pesan Twitter Mahasiswa Fishum Uin YOGYAKARTA)," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2016).

ada mendengar dan taat” (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya) ⁹

Melalui hadis tersebut, Nabi SAW memberikan petunjuk tentang batas-batas ketaatan rakyat kepada pemimpin. Ketaatan hanya diberikan selama berkaitan dengan hal yang ma’ruf. Sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam hal munkar. Mentaati penguasa dalam kemunkaran, atau membiarkan mereka dalam kemunkaran, sama saja mendukung dalam kemaksiatan.

Ibu Qayyim, dalam memaknai hadis tersebut mengatakan, siapapun yang mentaati pemimpin dalam kemaksiatan kepada Allah, berarti telah bermaksiat. Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin itu ada batasan dan persyaratannya, diantaranya adalah :

1. Pemimpin dalam hal ini pemerintah adalah yang menjalankan syari’at Islam dalam pengertian yang luas. Sehingga pemimpin yang melanggar syari’at Islam tidak wajib ditaati.
2. Penguasa atau pemimpin tersebut harus berlaku adil, sehingga mereka yang berlaku zalim dan berbuat maksiat kepada Allah tidak wajib ditaati. Dalam hal ini Nabi bersabda :

لا طاعة في مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya: Tidak (boleh) taat (terhadap pemerintah) yang didalamnya terdapat maksiyat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan (HR. Al-Bukhari 7257, Muslim 1840, Abu Dawud 2625 dan yang lainnya)

3. Pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada rakyat untuk berbuat maksiat. Tugas utama

⁹Surya Yogaswara, “Ke-Islaman: Hadist Kewajiban Taat,” *Ke-Islaman*, August 17, 2011, accessed January 15, 2019, <http://ke-islamian.blogspot.com/2011/08/hadist-kewajiban-taat.html>.

pemerintah muslim adalah memerintahkan rakyatnya untuk berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar. Dengan demikian kalau ada pemimpin yang memerintahkan berbuat maksait, maka tidak wajib ditaati.

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin wajib ditaati apabila menta'ati perintah Allah dan Rasul-Nya dan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya, tetapi jika penguasa telah keluar dari aturan-aturan, baik aturan-aturan agama atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Negara, maka rakyat wajib melakukan amr ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut;

أَفْضَلُ كَلِمَةٍ الْجِهَادِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zhalim. (HR. Abu Daud 4344, Tirmidzi 2174, Ibnu Majah 4011, Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan, bahwa setiap umat yang melenceng dari jalan yang lurus dan tidak memperhatikan dan menjaga sunnah yang digariskan Allah terkait makhluk-Nya, maka hukuman Allah akan menimpa

mereka, berupa kefakiran, kehinaan, serta runtuhnya keagungan dan kekuasaan.

Hadis dan pendapat tersebut mengisyaratkan kepada rakyat untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu rakyat diberikan kewenangan untuk menyampaikan kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh penguasa. Upaya untuk meluruskan kesalahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara *amr ma'ruf nahi munkar* yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu dengan memberikan koreksi dan masukan berupa teguran dan nasehat secara lisan. Jika penguasa menyimpang dari aturan Islam atau melakukan tindakan yang melenceng dan merugikan rakyat, maka kewajiban semua orang, baik individu atau kelompok, untuk memberikan nasehat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi:

Artinya: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Daary radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Agama itu nasihat". Kami pun bertanya, "Hak siapa (nasihat itu)?" Beliau menjawab, "Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)". (HR. Muslim no 55 dan no 95)¹⁰

Abu Sulaiman al-Khaththabi mengatakan, nasehat adalah pilar dan penopang agama. Dalam hadis tersebut, kata *an-nasihah* secara terminologi berarti bersih atau murni. Dalam hal ini, nasehat merupakan ucapan untuk meluruskan kesalahan.

Jika hadis ini dihubungkan dalam konteks memberi nasehat kepada penguasa, maksudnya adalah membantu

¹⁰ Lihat "Agama Adalah Nasihat (1)," *Muslim.Or.Id*, July 22, 2008, accessed January 15, 2019, <https://muslim.or.id/262-agama-adalah-nasihah-1.html>.

mereka dalam hal yang benar, patuh kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka dengan cara yang santun, dan mengingatkannya ketika lalai.

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa menasehati pemimpin kaum Muslim merupakan salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang mempunyai kesempatan menasehati penguasa wajib menasehatinya, jika diharapkan penguasa itu akan mendengarkannya.

Dengan demikian, urgensi *amr ma'ruf nahi munkar* sebagai sebuah metode kontrol kekuasaan, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, umat mempunyai kewajiban menjalankan *amr ma'ruf nahi munkar*; kedua, adanya kewajiban bermusyawarah; ketiga, umat diperintahkan untuk memberikan nasehat; dan keempat, umat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan, karena umat telah memberikan mandat kepada penguasa.

Kedua hadis diatas, selain mengisyaratkan untuk selalu mengoreksi serta memberi nasehat kepada penguasa yang salah dan keliru, juga memberikan petunjuk dalam rangka mengingatkan dan menasehati penguasa dengan cara-cara yang santun, dengan harapan agar penguasa bisa memperbaiki kekeliruannya akan kebijakan-kebijakan yang berakibat negatif dan tidak mensejahterakan rakyat.

Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan suasana damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif yang lainnya. Al-Qur'an secara tegas melarang Rasulullah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Al-Qur'an mengutuk tindakan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (*amr ma'ruf nahi munkar*) melalui cara yang bijaksana dan santun.

Dengan demikian, diantara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menasehati penguasa dalam hal ini adalah melalui demonstrasi, dengan terus mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melakukan tindakan anarkisme. Dalam artian demonstrasi tetap boleh dilakukan sebagai media untuk amr ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, dengan demonstrasi damai tanpa kekerasan dan pengrusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut bisa didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa.

b) Metode Amr Ma'ruf Nahi Munkar Kepada Penguasa (Pemerintah)

Dalam perjalanan sejarah politik umat manusia, kritisisme kepada penguasa melalui teguran atau nasehat, terimplementasi kedalam dua bentuk, yaitu secara terbuka dan tertutup. Jika ditarik dalam konteks amr ma'ruf nahi munkar, para ulama berbeda pendapat mengenai cara memberi nasehat kepada penguasa tersebut. Sebagian ulama menghendaki pemberian nasehat tersebut dilakukan secara tertutup, sedangkan sebagian yang lain memperbolehkan pemberian nasehat secara terbuka.

Melihat pendapat pertama, keharusan memberikan kritik atau nasehat secara tertutup, berangkat dari hadishadis Nabi yang dipahami agar dilakukannya kritik kepada penguasa secara sembunyi-sembunyi (baca: rahasia), Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوبِهِ،
فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ

Artinya: Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik dan bila si penguasa itu enggan

(tidak mau menerima), maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. (HR. Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah II/507-508, Bab Kaifa Nashiihatur Ra'iyah lil Wulaat no. 1096, 1097, 1098, Ahmad III/403-404 dan al-Hakim III/290 dari 'Iyadh bin Ghunm Radhiyallahu anhu)¹¹

Hadis tersebut dipahami oleh kelompok ini sebagai landasan bahwa mengkritik atau menasehat penguasa tidak boleh dilakukan secara terbuka, karena kritik terhadap penguasa yang dilakukan secara terbuka dihadapan orang lain dapat mempermalukan penguasa, dan hal tersebut berarti membuka aib penguasa.

Oleh sebab itu, menurut Imam Syafi'i, orang yang mengkritik atau menasehati secara sembunyi-sembunyi berarti benar-benar menasehati, sedangkan orang yang menegur secara terbuka, sesungguhnya telah mempermalukan dan menghina orang yang ditegur.

Kritik secara terbuka juga dapat bersifat provokatif, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Ustman bin Affan. Dengan melihat dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam mengkritik atau menasehati penguasa secara terbuka dalam hal ini dengan melakukan demonstrasi, maka kelompok ini tidak membenarkan adanya demonstrasi dengan alasan-alasan tersebut.

Sehingga bagi mereka demonstrasi bukan satu-satunya jalan untuk melakukan amr ma'ruf nahi munkar pada penguasa, karena masih banyak cara yang lebih santun dan tidak menimbulkan mudharat.

Pandangan yang kedua adalah anjuran menasehati pemimpin secara diam-diam tersebut, bukanlah

¹¹Lihat "Ahlu Sunnah Menasihati Pemerintah Dengan Cara Yang Baik, Tidak Mengadakan Provokasi Dan Penghasutan - Almanhaj - Media Salafiyah Ahlu Sunnah," n.d., accessed January 15, 2019, <https://almanhaj.or.id/1400-ahlu-sunnah-menasihati-pemerintah-dengan-cara-yang-baik-tidak-mengadakan-provokasi-dan-penghasutan.html>.

menunjukkan larangan melakukannya dengan cara terbuka. Hadis di atas bukanlah pembatas bahwa dengan cara tertutup (sembunyi-sembunyi) bukanlah satu-satunya cara untuk mengkritik atau menasehati penguasa, namun menunjukkan pilihan cara dalam menyampaikan.

Kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini dalam membangun argumentasinya, kelompok ini melihat dan berlandaskan pada sejarah yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat, tabi'in dan para Imam pernah menasehati pemimpin secara terbuka. Misalnya, Umar bin Khaththab ketika sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar, beliau diprotes langsung oleh seorang wanita karena hendak melakukan pembatasan mahar. Ketika itu Umar tidak marah, melainkan memohon ampun kepada Allah dan meralat keputusannya.

Dengan demikian menurut kelompok kedua, kepada penguasa yang berbuat kesalahan, kekeliruan dan kezholiman terhadap kemaslahatan rakyat harus diberikan kritikan dan nasehat melalui demonstrasi agar penguasa benar-benar sadar atas kesalahan dan kekeliruannya tersebut.

Menyikapi dua pentadapat di atas, pada dasarnya kedua cara tersebut sama-sama harus tetap dilakukan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Dalam perpolitikan kebijakan penguasa akan berpengaruh pada kekuatan politiknya, sehingga terkadang kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya berpihak kepada kemaslahatan rakyat.

Dalam hal ini, mungkin langkah yang di tempuh dalam mengkoreksi, mengkritik serta menasehatinya bisa menggunakan pendapat yang pertama, dengan menasehati secara tertutup (sembunyi-sembunyi) oleh perwakilan masyarakat yang disampaikan kepada penguasa melalui dialog untuk mendapatkan solusi. Namun jika tahap ini

tidak juga mendapatkan respon yang berarti, maka pendapat kedua bisa dilakukan yaitu dengan cara terbuka melalui aksi demonstrasi sehingga penguasa benar-benar sadar akan kekeliruan dan kesalahannya. Tentunya demonstrasi yang dilakukan tetap mempetimbangkan kesantunan serta tidak bertindak anarkis, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kesimpulan

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan penjelasan tentang demonstrasi, namun ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi. Dalam terminologi Islam terdapat dua makna tentang demonstrasi, yaitu muzhaharah dan mas'irah. Jika melihat penjelasan hadis-hadis di atas, maka tindakan amr ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk mengkoreksi dan menasehati para penguasa bisa dikategorikan dalam istilah mas'irah, yaitu istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan.

Dalam penjelasan hadis-hadis di atas tidak terdapat sedikitpun isyarat untuk melakukan demonstrasi dengan cara anarkis. Hadis-hadis tersebut menekankan dalam mengkoreksi, mengkritik dan menasehati penguasa harus selalu mengedepankan sikap yang santun dan baik. Walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama perihal boleh atau tidaknya demonstrasi yang dikaitkan dengan metode amr ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa, secara tertutup ataupun terbuka.

Dalam hal ini, menurut penulis dalam rangka mengkoreksi, mengkritik dan menasehati penguasa sah-sah saja menggunakan dua metode tersebut (tertutup dan terbuka), namun kedua metode tersebut bisa dijadikan tahap-tahap yang harus dilalui. Pertama bisa dilakukan koreksi, kritik dan nasehat dengan cara tertutup, jika langkah pertama ini tidak berhasil baru

dilakukan dengan langkah kedua dengan cara terbuka melalui demonstrasi.¹²

Dengan demikian kedua cara tersebut bisa sama-sama dipakai tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Melihat realitas sekarang, kedua metode tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai aksi-aksi tersebut menjadi alat kepentingan elit politik, sehingga kebenaran yang ingin disampaikan menjadi malapetaka bagi rakyat dan kehidupan sosial. Oleh sebab itu para demonstran dituntut untuk tetap kritis tentang hal-hal yang sekiranya tidak sejalan dengan tujuan demonstrasi tersebut.

Dari penjelasan hadis-hadis di atas mengindikasikan bahwa *amr ma'ruf nahi munkar* wajib dilakukan terhadap pemimpin yang tidak pro-rakyat, jika melihat situasi dan kondisi pemerintahan hari ini khususnya di Indonesia, maka cara maupun metode yang digunakan dalam *amr ma'ruf nahi munkar* yang tepat adalah dengan demonstrasi damai sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan hadis, yaitu dengan bahasa yang santun dan bijak tanpa membuka aib dan menghujat penguasa tersebut.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, 2005.
- Asy-Syawari, Taufiq Muhammad. *Syura bukan demokrasi*. Gema Insani, 1997.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Konstitusi Press, 2005).

Al-Atsari, Abu Abdirrahman Fauzi, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Muhammad Umar As-Sawed, Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006.

Dewey, John. *Democracy and Education*. Courier Corporation, 2012.

El-Hikam, Jurnal. "DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF HADIS" (n.d.). Accessed January 15, 2019. https://www.academia.edu/27670630/DEMONSTRASI_DALAM_PERSPEKTIF_HADIS.

Pratiwi, Fatma Dian. "Benih Anarkisme Mahasiswa Dan Media Sosial (Analisis Isi Pesan Twitter Mahasiswa Fishum Uin YOGYAKARTA)." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2016).

Yogaswara, Surya. "Ke-Islaman: Hadist Kewajiban Taat." *Ke-Islaman*, August 17, 2011. Accessed January 15, 2019. <http://ke-islaman.blogspot.com/2011/08/hadist-kewajiban-taat.html>.

"Agama Adalah Nasihat (1)." *Muslim.Or.Id*, July 22, 2008. Accessed January 15, 2019. <https://muslim.or.id/262-agama-adalah-nasihat-1.html>.

"Ahlus Sunnah Menasihati Pemerintah Dengan Cara Yang Baik, Tidak Mengadakan Provokasi Dan Penghasutan – Almanhaj – Media Salafiyah Ahlus Sunnah," n.d. Accessed January 15, 2019. <https://almanhaj.or.id/1400-ahlus-sunnah-menasihati-pemerintah-dengan-cara-yang-baik-tidak-mengadakan-provokasi-dan-penghasutan.html>.